



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 - 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 603/ 1311 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SD INPRES 1 WANAGADING Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/2001/SD INP 1 WNG/2014, Tanggal 1 September 2014.
- Menimbang** : a. bahwa benar SD INPRES 1 WANAGADING belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tanggal 18 Oktober 1991 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C.I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : memberi izin kepada :
- Nama SD : SD INPRES 1 WANAGADING
 - Alamat : Jln. Sukarno Hatta, Desa Wanagading
 - Kecamatan : BOLANO LAMBUNU
 - Tahun Berdiri : 18 Oktober 1991

Kedua

- : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3/ Oktober 2014
Kabupaten Parigi Moutong



H. ARDI, S.Pd, MM
Pembina Tkt I
NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN BOLANO LAMBUNU
DESA WANAGADING

Alamat: Jl. Soekarno Hatta Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu - 94379

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WANAGADING
NOMOR: 4677/C/1991

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
SD INPRES 1 WANAGADING

KEPALA DESA WANAGADING KECAMATAN BOLANO LAMBUNU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar melalui pendidikan formal perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) di Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Desa Wanagading
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sebagai Tenaga Profesional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Desa Wanagading.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Inpres 1 Wanagading.
KEDUA : Menunjuk/mengangkat Kepala Sekolah SD Inpres 1 Wanagading.
KETIGA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Sekolah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku berdasarkan UUD.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bolano Lambunu
Pada Tanggal : 20 Desember 2023

Mengetahui
Koordinator Wilayah Satuan Pendidikan
Kecamatan Bolano Lambunu

MUSLIM, S.Pd.I. MM
NIP. 19640510 198611 1 003

KEPALA DESA
Kepala Desa Wanagading

WASYAWARDI, A.Md

- Tembusan:
1. Yth. Camat Bolano Lambunu di Bolano Lambunu ;
 2. Yth. Kadis Pendidikan Kab. Parigi Moutong;
 3. Arsip.